BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 58 TAHUN 2012

TENTANG

SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan letak dan kondisi geografis wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung menjadikan kendala dalam peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan kesehatan; bahwa masih tingginya jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu *Indikator Millenium Development Goals*, sehingga diperlukan Puskesmas PONED dengan prasarana dan sumber daya tenaga medis selama 24 jam;

b. bahwa untuk menetapkan kriteria sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis terutama dokter dengan berbagai sebab perlu perlakuan khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang– Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/PER/XII/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat Terpencil;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1207.A/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

7. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan (Puskesmas, Puskesmas PONED dan Rumah Sakit) yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik kesehatan dasar, penunjang maupun rujukan.
8. Puskesmas dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis adalah Puskesmas yang waktu tempuhnya dari ibukota kabupaten ke desa binaan terjauh di wilayah kerjanya, cukup lama (± 3 s/d 4 jam) karena keadaan geografi pegunungan, aksesibilitas jalan yang berbukit dan terjal, transportasi umum yang jarang dan keadaan sosial budaya yang spesifik.
9. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (Puskesmas PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar serta merupakan puskesmas yang siap 24 jam sebagai rujukan antara kasus-kasus rujukan dari pondok bersalin desa (polindes) dan puskesmas sekitarnya.
10. Rumah Sakit dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Rumah Sakit dengan Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Komprehensif (PONEK) yang waktu tempuhnya dari ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam.
11. Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat lainnya dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam:

a. Pengalokasian dana;
b. Penetapan tenaga strategis;
c. Penetapan insentif;
d. Penetapan program pelayanan kesehatan;
e. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
f. Pengembangan karir SDM Kesehatan; dan
g. Pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

(3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis;
b. Perlakuan khusus pemenuhan tenaga medis bagi sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis.

BAB III

KRITERIA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KESULITAN PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA MEDIS

Pasal 3

(1) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Puskesmas yang mempunyai desa binaan dengan dengan kondisi wilayah :

a. Pegunungan.
b. Aksesibilitas jalan berbukit dan terjal.
c. Waktu tempuh dari ibukota kabupaten ± 3 s/d 4 jam.
d. Transportasi umum jarang melewati desa tersebut.
e. Agraris tetapi banyak sektor industri.

(2) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas PONED dengan kesulitan pemenuhan tenaga medis adalah Puskesmas yang :

a. Waktu tempuh dari ibukota Provinsi Jawa Barat +/- 3 jam;
b. Terletak di ibukota Kecamatan karena berfungsi sebagai pusat rujukan dari beberapa Puskesmas yang ada di wilayah sekitarnya;
c. Buka 24 jam dengan sarana prasarana dan jumlah tenaga medis yang sesuai dengan standar ketenagaan.

(3) Sarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit Daerah yang :

a. waktu tempuh dari ibukota Provinsi Jawa Barat ± 3 jam;
b. mempunyai kemampuan sebagai rujukan PONEK

(4) Sarana pelayanan kesehatan Puskesmas, Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMENUHAN TENAGA MEDIS

Pasal 4

Dokter yang telah selesai atau sedang melaksanakan tugas sebagai pegawai tidak tetap atau sebagai tenaga honorer pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah dapat diusulkan/diprioritaskan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi tanpa memperhatikan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap atau masa kerja sebagai tenaga honorer dengan ketentuan :

a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun, dan
b. bersedia bekerja pada daerah dan/atau sarana pelayanan kesehatan dengan kesulitan pemenuhan kebutuhan tenaga medis paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan Sarana Pelayanan Kesehatan Dengan Kesulitan Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Medis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Desember 2012

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 01

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 57